



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jend. Sudirman No. ☎ (0402) 28258780, email : baubaudpmpstsp@gmail.com

B A U B A U

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/011/XI/2020

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **MUHAMMAD SYAFA'AT** tanggal 26 Oktober 2020 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/628/2020** Tanggal 16 November 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 26 Oktober 2020, yakni :

Nama Yayasan/Lembaga	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK AL-ANSHAR
Nama Sekolah	:	TAMAN KANAK-KANAK AL-ANSHAR
Alamat Sekolah	:	JL. GAJAH MADA
Nomor Induk Berusaha	:	0241010022769
Program Layanan	:	85132 Pendidikan TK Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
N P S N	:	69875233
Nama Penanggung Jawab	:	MUHAMMAD SYAFA'AT
Alamat Penanggung Jawab	:	Jl. Gajah Mada No
Masa Berlaku	:	18 November 2020 s.d 18 November 2025

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini diterbitkan sebagai pemberian notifikasi persetujuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan pada Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 18 November 2020

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,**

Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
Pit. Kepala Dinas
Tanggal 18.11.2020 13:52:42 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)



Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"